



Research Article

Politik Uang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia)

Miftahur Rohmah¹, Nur Ina Avia², Wildan Setiawan³, Mashudi⁴

1. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100234@student.trunojoyo.ac.id
2. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100138@student.trunojoyo.ac.id
3. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100226@student.trunojoyo.ac.id
4. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 12, 2025

Revised : June 24, 2025

Accepted : July 18, 2025

Available online : August 10, 2025

How to Cite: Miftahur Rohmah, Nur Ina Avia, Wildan Setiawan, & Mashudi. (2025). Money Politics: An Islamic Economic Perspective (A Case Study of Regional Head Elections in Indonesia). *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 2(2), 131-141. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i2.25>

Money Politics: An Islamic Economic Perspective (A Case Study of Regional Head Elections in Indonesia)

Abstract. This research examines the phenomenon of money politics in regional head elections in Indonesia from the perspective of Islamic economics. Money politics refers to the practice of providing financial or material incentives to voters in order to influence their choices. This practice not only contradicts the principles of a healthy democracy but also violates the values of Islamic economics, which prioritize justice, transparency, and social responsibility. In Islamic economics, transactions or actions that lead to injustice, manipulation, and social harm are strictly prohibited (haram) because

they threaten the balance and harmony within society. This study employs a qualitative approach using a case study method, in which data were collected through interviews, observations, and documentation related to cases of regional head elections in Indonesia involving money politics practices. The research findings reveal that money politics distorts the electoral process, results in the election of low-quality leaders, and weakens political legitimacy in society. From the perspective of Islamic economics, money politics undermines the moral and spiritual integrity of society because it encourages voters to act dishonestly and neglect their moral responsibilities. The implications of this research suggest the implementation of stricter preventive measures in election monitoring, more in-depth political education based on Islamic values, and the strict enforcement of laws against money politics perpetrators. This study highlights the importance of the role of Islamic economics in strengthening ethics in political life and rejecting practices that cause harm to the wider community.

Keywords: Money Politics, Islamic Economics, Regional Head Elections.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji fenomena politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia dari perspektif ekonomi Islam. Politik uang adalah praktik pemberian insentif finansial atau material kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi Islam, transaksi atau tindakan yang memicu ketidakadilan, manipulasi, dan kerusakan sosial sangat dilarang (haram) karena mengancam keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait kasus-kasus pemilihan kepala daerah di Indonesia yang melibatkan praktik politik uang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang mengakibatkan distorsi dalam proses pemilihan, menyebabkan rendahnya kualitas pemimpin yang terpilih, serta melemahkan legitimasi politik di masyarakat. Dari perspektif ekonomi Islam, politik uang merusak integritas moral dan spiritual masyarakat karena mendorong pemilih untuk bertindak tidak jujur dan mengabaikan tanggung jawab moral mereka. Implikasi penelitian ini menyarankan agar diterapkan langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat dalam pengawasan pemilihan, edukasi politik yang lebih mendalam berbasis nilai-nilai Islam, serta penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang. Studi ini menekankan pentingnya peran ekonomi Islam dalam memperkuat etika dalam kehidupan politik dan menolak praktik-praktik yang menciptakan kerugian bagi masyarakat luas.

Kata Kunci: Politik Uang, Ekonomi Islam, Pemilihan Kepala Daerah.

PENDAHULUAN

Praktek Politik Uang khususnya dalam pemilhan Kepala Daerah selalu dipakai dalam proses memenangkan calon Kepala Daerah dalam pemilihan umum secara lanngsung. Selain itu mereka melakukan *money politic* atau politik uang caranya ialah mereka memberikan sejumlah uang kepada rakyat agar rakyat memilh mereka, hal ini merupakan penyimpangan dari demokrasi. Bentuk politik uang ini bermacam-macam, ada dengan cara langsung menyuappemilih dengan sejumlah uang tertentu untuk satu suara, dengan cara memberikan sumbanganbermotif politik, menjanjikan sesuatu untuk mendapatkan uang secara illegal demi modal politik, dan lain-lain. Dalam hal ini rakyat dengan senang hati menerima bantuan dari para calon Kepala Daerah, bagi rakyat bantuan semacam itu dianggap sebuah rejeki. Bahkan sudah menjadi kebiasaan ketika menjelang pemilihan rakyat selalu mengharapkan bantuan atau sumbangan dari calon kepala daerah. Para calon kepala daerah memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari perhatian dari rakyat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Politik uang jika ditinjau dari prinsip Ekonomi Islam, dan untuk mengetahui Politik Uang yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah perspektif Ekonomi Islam terhadap Politik Uang menjelang pemilihan Kepala di Indonesia, dan apa sajakah bentuk-bentuk bantuan dari para calon Kepala Daerah, kemudian bagaimana cara pemberian bantuan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau *field research*, juga *literatur review*. Adapun sumber data yang peneliti gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data skunder, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan kepada Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan masyarakat sekitar.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan wujud dari pesta Demokrasi, pada saat itu rakyat terlibat langsung dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Sebelum pemilihan kepala daerah berlangsung calon kepala daerah berserta tim suksesnya, Mereka melakukan kampanye dari satu tempat ke tempat lain, maksud dan tujuan kampanye tersebut tidak lain mengenai visi dan misi mereka sebagai calon Kepala Daerah dan jauh yang lebih penting darisemua itu adalah agar masyarakat memilih calon kepala daerah tersebut. Biasanya, calon kepala daerah menjanjikan segala sesuatu, apapun itu bentuknya baik untuk kepentingan rakyat setempat maupun untuk memajukan perekonomian daerah tersebut. Namun pada saat kampanye berlangsung tidak bisa dipungkiri akan terjadi penyelewengan yang berupa *money politics*, dalam permainan politik uang, seorang calon kepala daerah berserta tim suksesnya harus menguasai benar kondisi di lapangan. Praktek politik uang khususnya dalam Pilkada tidak bisa dibiarkan terus menerus berlangsung, dengan adanya praktek politik uang mengakibatkan makin suburnya budaya NKK (Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi) yang hanya menguntungkan sekelompok kecil anggota masyarakat dan merugikan kebanyakan anggota masyarakat¹.

Politik uang (*money politic*) selalu dipakai dalam proses memenangkan calon Kepala Daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum secara langsung. Calon Kepala Daerah Propinsi serta Kabupaten/Kota dalam proses pencalonan mengeluarkan biaya Pemilu cukup besar. Maka memiliki dampak luas, khususnya terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah². Selain itu hal yang paling parah ialah mereka melakukan *money politic* atau politik uang. Caranya ialah mereka memberikan sejumlah uang kepada rakyat agar rakyat memilih mereka, hal ini merupakan penyimpangan dari demokrasi. Tetapi tidak sedikit rakyat yang lebih pintar, memanfaatkan mereka yaitu dengan cara mereka tetap mengambil uang yang para calon berikan tetapi masyarakat tidak memilih mereka. Sungguh inilah yang merusak.

Politik uang adalah pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepadapara orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah misalnya menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah. Ada banyak cara politik uang dilakukan oleh para aktor pilkada. Adapun Wahyudi Kumorotomo menyebutkan ada beragam cara untuk melakukan politik uang dalam pilkada. Menurutny, politik uang dilakukan secara langsung dan talk angsung, secara langsung bisa berbentuk pembayaran tunai dari “tim sukses” calon tertentu kepada konstituen yang potensial, sumbangan dari para bakal calon kepada partai politik yang telah mendukungnya,

atau “sumbangan wajib” yang disyaratkan oleh suatu partai politik kepada para kader partai politik. Adapun politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorprize*, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu, dan sebagainya¹. Persaingan dan perebutan kekuasaan setiap kali terjadi pada saat pemilu dilaksanakan. Berbagai cara dilakukan oleh para calon Kepala Daerah untuk mendapatkan kekuasaan atau jabatan yang diinginkan. Mulai dari memberikan bantuan, baik berupa bantuan barang atau jasa, seperti bantuan atau sedekah berupa pakaian, sembako, uang tunai, dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan perhatian dari rakyat untuk memenangkan posisi kedudukan atau jabatan yang diinginkan.

Orang yang memilih pemimpin melalui Pemilu memiliki tanggung jawab dan konsekuensi. Jika mereka memilih calon yang tidak layak sebagai pemimpin, karena menerimauang atau sogokan (*money politics*), berarti ia telah melakukan dosa besar. Hal itu menurut Qaradhawi sama dengan memberikan kesaksian palsu dalam perkara peradilan. Begitu juga jika rakyat memilih memberikan suaranya kepada calon dengan pertimbangan bahwa calon itu kerabat atau orang yang berasal satu daerah dengannya atau karena akan mendapatkan keuntungan pribadi, berarti memilih demikian telah menyalahi perintah Allah². Mengingat politik uang terlarang dalam agama dan berakibat demokrasi pemilu ternodai dan tidak menghasilkan para pemimpin yang amanah dan ahli, maka politik uang ini harus dicegah atau ditanggulangi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah lama mengeluarkan fatwa yang mengharamkan politik uang ini, karena dianggap sebagai risywah (sogokan). Calon Kepala Daerah Propinsi serta Kabupaten/Kota dalam proses pencalonan mengeluarkan biaya Pemilu cukup besar. Maka memiliki dampak luas, khususnya terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini, pada massa kampanye para calon kepala daerah berlomba untuk mendapatkan simpatik atau suara dari rakyat dengan cara memberikan bantuan atau sumbangan berupa uang tunai, sembako, dan lain-lain, akan tetapi mereka juga meminta dukungan dari setiap penerima bantuan. Dalam hal ini rakyat pun dengan senang hati menerima bantuan dari para calon kepala daerah, bagi rakyat bantuan semacam itu dianggap sebuah rejeki. Bahkan sudah menjadi kebiasaan ketika menjelang pemilihan rakyat selalu mengharapkan bantuan atau sumbangan dari calon kepala daerah. Para calon kepala daerah memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari perhatian dari rakyat. Bentuk politik uang ini bermacam-macam, ada dengan cara langsung menyuap pemilih dengan sejumlah uang tertentu untuk satu suara, dengan cara memberikan sumbangan bermotif politik, menjanjikan sesuatu untuk mendapatkan uang secara ilegal demi modal politik, dan lain-lain.

Bagi para calon kepala Daerah, jelas sekali hal tersebut ada maksud dan tujuan tertentu. Semua itu diberikan tentu tidak dengan cuma-cuma. Tujuannya adalah untuk

¹ Fitriyah, “Cara Kerja Politik Uang : Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati”, *POLITIKA*, No.2/Oktobre 2015, h. 101

² Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, Alih bahasa Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 193

mendapatkan apresiasi atau suara dari rakyat untuk mendapatkan posisi yang diinginkan oleh para calon Kepala Daerah. Berdasarkan keterangan di atas, menerangkan bahwa telah dilaksanakan politik uang menjelang pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, dan hampir setiap warga mendapatkan bantuan-bantuan tersebut, kemudian bagaimanakah prinsip Ekonomi Islam terhadap Politik Uang yang dilakukan oleh para calon Kepala Daerah pada saat menjelang pilkada? Dari masalah tersebut menginspirasi peneliti untuk menuangkan masalah tersebut kedalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: Politik Uang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia).KAJIAN PUSTAKA

Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Politik Uang

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye³. Menurut PP 151/2000 yang dimaksud dengan politik uang adalah pemberian uang atau bentuk lain, yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah atau wakil kepala daerah atau yang berkaitan dengan pasangan calon, kepada anggota DPRD dengan maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan Kepala Daerah. Terjemahan *money politic* dalam bahasa Indonesia adalah politik uang. Dalam bahasa Indonesia, politik uang disebut suap. Istilah lain dari suap adalah uang sogok). Uang sogok berarti sejumlah uang yang diberikan kepada petugas tertentu untuk menyogok agar sebuah urusan dapat berjalan dengan lancar.

Money politic adalah penggunaan uang untuk mendapatkan posisi atau perolehan dukungan dalam mencapai kekuasaan, dan ini bisa berupa uang untuk khidmah kepada masyarakat, agar suatu saat akan memihak kepadanya jika ada pengambilan keputusan. Sementara *money politic* menurut Afan Gaffar adalah tindakan membagi-bagi uang baik sebagai milik partai atau pribadi untuk membeli suara. Politik Uang menurut Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra dalam harian Jawa Pos tanggal 16 Februari 1999 adalah upaya mempengaruhi massa pemilih dengan imbalan materi. Sedangkan Afan Gaffar memaknai Politik Uang yaitu tindakan membagi-bagi uang (entah itu uang milik suatu kelompok/golongan tertentu maupun pribadi atau pasangan calon) untuk membeli suara. Masyarakat umum memahami Politik Uang sebagai praktik pemberian uang, barang atau memberi iming-iming sesuatu, kepada seseorang atau massa secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis. Artinya, tindakan Politik Uang itu dilakukan secara sadar oleh pelaku⁴.

Politik dalam bahasa arab disebut "*siyasyah*" yang diterjemahkan menjadi

³ Ikhsan ahmad, *pilar demokrasi kelima*, (Yogyakarta: Pt Budi Utama, 2015), h. 84

⁴ Indra Ismawan, *Politik Uang Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. (Yogyakarta: Media Presindo. 2008), h. 4.

siasat, atau dalam bahasa Inggrisnya "*politics*". Politik itu sendiri memang berarti cerdas, dan bijaksana dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan⁵.

Batasan-Batasan Politik Uang

Hal-Hal Yang Diperbolehkan Dalam Politik Uang Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi nominal hadiah dari pasangan calon kepada masyarakat dalam setiap kampanye pilkada yang menggelar kegiatan kampanye hanya boleh memberikan hadiah maksimal Rp 1jt dan itu harus dalam bentuk barang. Sebagaimana diatur dalam UU PKPU No.1 Tahun 2013 Pasal 49 ayat 2 yang berbunyi: Pasal 49 (2) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inisiatifnya berasal dari pelaksana kampanye untuk mempengaruhi pemilih. Dengan demikian, apabila masyarakat mengajukan proposal permohonan bantuan dana atau materi tertentu untuk kepentingan sosial kepada kandidat atau parpol (inisiatif dari masyarakat) kemudian kandidat atau parpol memenuhi permohonan tersebut maka pemberian seperti ini tidak masuk kategori politik uang.

Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Politik Uang Politik uang dilarang karena secara moralitas dinilai berkompetisi tidak fair, tidak jujur dan tidak adil, serta dinilai berpengaruh negatif terhadap hasil kompetisi baik bagi yang terpilih maupun masyarakat. Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: Pasal 82 (1) Pasangan calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih⁶. maka pemberian tersebut harus dimaknai sebagai politik uang. Misalnya, kandidat membagi sembako dari rumah ke rumah disertai tanda gambar kandidat atau parpol ditambah pesan kepada yang menerima sembako untuk memilih seperti gambar dimaksud, maka tindakan membagi sembako tersebut jelas-jelas politik uang.

Dampak Politik Uang Banyak sekali dampak yang dihadirkan akibat dari politik uang, Dampak yang ditimbulkan oleh adanya praktek politik uang di antaranya adalah:

a. Dampak *Money Politic* terhadap pribadi tidak dapat dipungkiri bahwa *money politic* merupakan penyakit kronis yang dapat meruntuhkan jati diri seseorang, karena tindakan *money politic*, baik member atau menerima dapat menciderai pondasi akhlak yang paling tinggi, yaitu *al-'adalah* (keadilan) dan *ihsan* (berbuat baik). Dua karakter ini menjadi indikator baik buruknya akhlak dan perilaku seseorang. Sementara baik dan buruknya akhlak seseorang menjadi ukuran keimanannya terhadap Allah SWT.

b. Dampak *Money Politic* terhadap Ekonomi Dalam konteks ekonomi,

⁵ Inu kencana Syafie, Azhari, system politik Indonesia, (Bandung: PT Revika Aditama, 2006), h.

perilaku memberikan dan menerima suap yang merupakan bagian dari tindakan korupsi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Paolo Mauro sebagaimana dikutip Joko Waluyo, secara ekonomi keberadaan korupsi dan money politic atau risywah akan mengganggu mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkantimbulnya kesenjangan pendapatan.

c. Dampak *money politic* terhadap masyarakat tindakan *money politic* yang dilakukan oleh banyak pihak yang akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Yusuf al-Qardhawi, mengatakan bahwa tidaklah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di dalam praktik itu. Karena tersebarnya praktik suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kedzaliman.

Pengertian Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut Pemilukada adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kepala daerah adalah orang yang mengepalai suatu daerah (pemerintahan)⁹. Konteks Indonesia yang dimaksud kepala daerah adalah gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi, Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten, Walikota sebagai Kepala Daerah kota. Kepala daerah untuk tingkatan kabupaten disebut bupati, dan wakilnya disebut wakil bupati. Bupati yaitu jabatan atau sebutan KDH kabupaten yang sebagian besar daerahnya adalah pedesaan meskipun jika terdapat sebagian kecil daerah perkotaan pada wilayahnya.

Menurut Sigit Pamungkas, arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dipemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga Negara yang memenuhi syarat. Peserta pilkada dapat berupa perseorangan dan parpol tetapi yang paling utama adalah parpol. Parpol mengajukan kandidat dalam pilkada untuk kemudian dipilih oleh rakyat⁶.

Pilkada langsung Pilkada langsung merupakan perubahan penting dalam proses konsolidasi demokrasi di aras lokal. Setidaknya pilkada langsung dipandang memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan sistem rekrutmen politik melalui institusi. Pilkada langsung merupakan salah satu tujuan dari desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah. Desentralisasi secara garis besar mencakup dua aspek, yaitu desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik. Semangat dilaksanakannya pilkada langsung adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui dewan perwakilan rakyat daerah setempat, maka menurut ketentuan undang-undang no. 32 tahun 2004 harus dilakukan pemilihan langsung. Disamping rawan politik uang, pemilihan dengan sistem

^{6 10} Hafied Cangara, Komunikasi Politik: konsep, teori, dan strategi, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2009), h. 359

demokrasi tidak langsung (perwakilan) sering kali menghasilkan kepala daerah yang tidak populer dan tidak mengenal karakter dan potensi khas daerah. Banyak calon yang tidak dikenal luas oleh masyarakat.

Ekonomi Islam

Pengertian Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Ekonomi Islam merupakan tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi serta kegiatan lain dalam kerangka mencari kehidupan individu atau kelompok sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa ahli mendefinisikan Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam⁷.

Dari pengertian di atas bahwa Ekonomi Islam adalah ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia dalam nilai-nilai Islam. Dengan tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi serta kegiatan lain dalam kerangka mencari kehidupan individu atau kelompok sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu al-qur'an dan as-sunnah yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Maka dalam ekonomi Islam terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip Ketauhidan Tauhid adalah landasan utama dalam setiap bentuk bangunan yang ada dalam syarat Islam. Islam menawarkan keterpaduan Agama, Sosial, dan Ekonomi, dalam bentuk kesatuan ajaran. Tauhid menggambarkan hubungan antara manusia dengan tuhan. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT akan selalu melihat apa yang dilakukannya.
- b. Prinsip Keadilan Keadilan didalam al-qur'an, kata adil disebutkan lebih dari seribu kali, setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, konsumsi, dan lain sebagainya. Keadilan keadilan juga harus diwujudkan dalam mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, melalui zakat, infak, dan hibah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau yang dikenal dengan *field research* dan *literature review*. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi

⁷ Veithzal Rivai, Andi Buchari, M.M., Islamic Economic, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 11

tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah informasi yang dibutuhkan peneliti berada di lapangan yaitu informasi dari masyarakat di beberapa Desa terdekat.

PEMBAHASAN

Kondisi Penduduk

- a. Pertanian Pada subsektor peternakan hewan besar, jenis mamalia kambing merupakan komoditas terbanyak yang dibudidayakan. Selanjutnya untuk populasi domba yang dibudidayakan Di Indonesia ini juga terdapat sebuah unit Produksi pertanian dan perdagangan yang merupakan bagian dari sumber budidaya daerah yang ada di Indonesia.
- b. Sebagian besar Industri pengolahan yang ada di Indonesia dikelompokkan sebagai industrirumah tangga. Selain itu, terdapat pula beberapa perusahaan industri kecil dan sebuah industri sedang yang beroperasi di kecamatan ini.
- c. Energi Pengaliran listrik oleh PLN telah mencapai seluruh desa yang ada di Indonesia.

Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah pada saat menjelang pemilihan Kepala Daerah. Untuk dapat mengetahui kebenarannya, peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga setempat di beberapa desa kecamatan Bangkalan, yaitu sebagai berikut: Bentuk-Bentuk Bantuan dari Para Calon Kepala Daerah Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di beberapa desa maka dapat diketahui bentuk-bentuk bantuan yang diberikan oleh para calon Kepala Daerah yaitu sebagai berikut:

- a) Sembako dan souvenir
- b) Sembako dan souvenir berupa hijab bagi perempuan
- c) Uang tunai diberikan untuk mengisi kas pengajian jamaah muslimat di Desa
- d) Sembako dan kalender

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat, peneliti dapat menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk bantuan atau pemberian dari para calon Kepala Daerah termasuk dalam Politik Uang, karena dengan menerima bantuan tersebut masyarakat diminta untuk memilih dan mendukung calon yang memberikan bantuan. sebagaimana dijelaskan dalam pasal 82 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pasangan calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Kemudian peneliti juga dapat menganalisis dalam prinsip Ekonomi Islam sebagai berikut:

- 1) Prinsip Kesatuan/Ketauhidan Kesatuan atau Ketauhidan berarti segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Oleh sebab itu segala aktivitas manusia harus mengikuti aturan-aturan yang ada jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah ditetapkannya. Berdasarkan penelitian pada beberapa desa di kecamatan Pekalongan, prinsip kesatuan belum diterapkan oleh para calon Kepala Daerah dalam menjalankan aktivitas atau usahanya untuk mendapatkan suara rakyat dan memenangkan pemilihan, karena para calon tersebut telah melanggar aturan-aturan dalam Islam. Islam memerintahkan manusia untuk berbuat

jujur dan melarang manusia untuk berbuat curang, sedangkan para calon melakukan usahanya dengan cara yang curang, hal tersebut sama halnya dengan suap.

- 2) Prinsip Keadilan Keadilan dapat diartikan dengan tindakan yang tidak membedakan. Sebagai umat muslim, manusia hendaknya bersikap adil dalam memperlakukan manusia lainnya. Berdasarkan hasil wawancara di kecamatan Pekalongan, keadilan belum diterapkan oleh para calon Kepala Daerah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, dimana pada saat memberikan bantuan berupa uang tunai para calon Kepala Daerah tidak membagikan secara merata kepada masyarakat. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Subagio selaku tokoh masyarakat di Desa Gondangrejo, beliau mengatakan bahwa yang mendapatkan uang tunai hanyalah warga yang terdekat dengan tim sukses, maka saat memberikan bantuan harus secara adil dan tidak menimbulkan kecemburuan antar warga.

Cara Pemberian Bantuan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan maka dapat diketahui cara pemberian bantuan yg dilakukan oleh para calon Kepala Daerah yaitu sebagai berikut:

- a) Bantuan dibagikan dari rumah ke rumah.
- b) Bantuan disalurkan melalui acara pengajian dan acara yasinan rutinitas.

Berdasarkan hasil wawancara diatas tentang cara pemberian bantuan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa cara pemberian bantuan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah termasuk dalam Politik Uang, karena dilihat dari cara pemberiannya melalui tim sukses yang kemudian di salurkan saat acara-acara tertentu atau diantarkan langsung dari rumah ke rumah selalu disertai dengan permintaan dukungan seperti mempengaruhi masyarakat atau dengan memberikan stiker bergambarkan foto calon tersebut. Berdasarkan wawancara diatas peneliti juga dapat menganalisis dalam prinsip Ekonomi Islam ialah prinsip pertanggung jawaban tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat, karena manusia tidak hidup sendiri, maka tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya di akhirat, tapi tanggung jawab kepada manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal maupun non formal seperti sanksi moral dan lain sebagainya. Seorang muslim harus tunduk kepada Allah dan hari pertanggung jawaban di akhirat⁸.

Prinsip Kebebasan Individu Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah Negara islam. Karena tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di kecamatan Pekalongan, bahwa prinsip kebebasan individu belum diterapkan oleh

⁸ Veithzal Rivai, Andi Buchari, M.M., Islamic Economic, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 1-3

para calon Kepala Daerah dalam melakukan usahanya untuk memenangkan pemilihan Kepala Daerah, karena yang dilakukan oleh para calon sama halnya dengan membatasi atau tidak membiarkan masyarakat berpendapat dan mengambil keputusan dengan bebas.

KESIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dilihat dari prinsip Ekonomi Islam maka Politik Uang seharusnya dilakukan dengan cara yang jujur yaitu tidak melanggar aturan islam dan batasanbatasan yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan degancara yang adil, bertanggungjawab, dan tidak membatasi kebebasan individu. Namun yang terjadi kebanyakan di Indonesia yaitu Politik Uang dilakukan dengan cara yang tidak adil karena para Calon Kepala Daerah memberikan bantuan berupa uang tunai tidak kepadamasyarakat yang membutuhkan atau yang kurang mampu akan tetapi diberikan kepada orang-

orang tertentu yang dekat dengan para kader, kemudian dengan adanya Politik Uang maka kebebasan masyarakat untuk menentukan pilihan atau mengambil keputusan menjadi terbatas karena masyarakat telah menerima bantuan tersebut. Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa Politik Uang yang terjadi di Kecamatan Pekalongan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Purbayu Budi Santosa , *"Gangguan Politik Uang Terhadap Pembangunan"* dalam *Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, No. 1/ Maret 2006, h. 19
- Didik Suharianto, *"Dampak Money Politics Hasil Pemilu Kepala Daerah Terhadap KonstitusiDan Kebijakan Pemerintah Daerah"*, Jurnal Ilmiah PROGRESIF, No. 21/desember 2010, h.1
- Fitriyah, *"Cara Kerja Politik Uang : Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati"*, POLITIKA, No. 2/Okttober 2015, h. 101
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, Alih bahasa KathurSuhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 193
- Ikhsan ahmad, *pilar demokrasi kelima*, (Yogyakarta: Pt Budi Utama, 2015), h. 84
- Indra Ismawan, *Politik Uang Pengaruh Uang dalam Pemilu*. (Yogyakarta: Media Presindo. 2008),h. 4.
- Inu kencana Syafiie, Azhari, *system politik Indonesia*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2006), h. 6
- Wendy Melfa, *Pemilukada*,(Bandar Lampung: BE Press, 2013), h. 5.
- Hafied Cangara, *Komunikasi Politik:konsep, teori, dan strategi*, (Jakarta: Pt Raja GrafindoPersada, 2009), h. 359
- Veithzal Rivai, Andi Buchari, M.M., *Islamic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 11